



PUTUSAN
Nomor 4921 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

LISTON RONAL SIMANUNGKALIT, beralamat di Jalan Surian, Nomor 10, RT 004 RW 004, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suroto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Suroto & Rekan, beralamat di Jalan Balam, Nomor 27 D, Sukajadi-Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

Lawan

1. **PANGIHUTAN SIBORO**, beralamat di RT 37 RW 09, Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bonivacius Lasambouw, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada kantor hukum Bonivacius Lasambouw, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Utama, Nomor 46, Rumbai-Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2021;

2. **YUNI ARTHA SIANTURI**, beralamat di Jalan Teratai Gg. Bunga Raya, Nomor 95, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan-Pekanbaru;

Termohon Kasasi I, II, dahulu Tergugat I, II;

Dan

1. **GUBERNUR RIAU cq. BUPATI KAMPAR cq. CAMAT TAPUNG HILIR**;

2. **GUBERNUR RIAU cq. BUPATI KAMPAR cq. CAMAT TAPUNG HILIR Cq. KEPALA DESA KOTA GARO**;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 4921 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keterangan atas nama Penggugat yang teregister di Kantor Desa Kota Garo dengan Nomor: 469/SKT/KG/96 tertanggal 15 Juli 1996;
3. Menyatakan tanah objek perkara yang terletak di RT. 05 RW. 01 Desa Kota Garo, Kec. Tapung, Kab. Kampar dan saat ini bernama RT. 37 RW. 09 Dusun IV, Plambayan, Desa Kota Garo, Kec. Tapung Hilir – Kab. Kampar dengan ukuran dan batas sepadan:
 - Utara berbatas dengan rencana jalan Ukuran 125 M;
 - Timur berbatas dengan Carles. S Ukuran 20 M;
 - Selatan berbatas dengan Liston Ronal Simanungkalit Ukuran 125 M;
 - Barat berbatas dengan Jalan Ukuran 20 M;adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan jual beli tanah objek perkara antara Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana surat keterangan ganti kerugian yang teregister di Kantor Camat Tapung Hilir dengan Nomor:0119/PEM/SKGR/THR/2012 dan teregister di Kantor Desa Kota Garo tanggal 23 – 12 – 2011 merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan surat keterangan ganti kerugian tanah objek perkara antara Tergugat I dan Tergugat II yang teregister di kantor Camat Tapung hilir dengan Nomor:0119/PEM/SKGR/THR/2012 dan teregister di kantor Desa Kota Garo tanggal 23–12–2011 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menguasai dan mengelola tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 4921 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan tanah objek perkara dari bangunan, tanaman dan penguasaan dalam bentuk lainnya;
8. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam kondisi baik seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung ranteng, seketika dan sekaligus sesaat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan nilai:
 - Kerugian materiil = Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);
 - Kerugian immaterial = Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Bkn, tanggal 15 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp8.201.000,00 (delapan juta dua ratus satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Riau dengan Putusan Nomor 70/PDT/2022/PT PBR. tanggal 12 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 4921 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pdt/K/2022/PN Bkn, *juncto* Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Bkn, *juncto* Nomor 70/PDT/2022/PT PBR, yang dibuat oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut tanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 70/PDT/2022/PT PBR yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keterangan atas nama Pemohon Kasasi semula Penggugat yang teregister di Kantor Desa Kota Garo dengan Nomor: 469/SKT/KG/96 tertanggal 15 Juli 1996;
3. Menyatakan tanah objek perkara yang terletak di RT.05 RW.01 Desa Kota Garo, Kec. Tapung, Kab. Kampar dan saat ini bernama RT. 37 RW. 09 Dusun IV, Plambayan, Desa Kota Garo, Kec. Tapung Hilir – Kab. Kampar dengan ukuran dan batas sepadan:
 - Utara berbatas dengan rencana jalan Ukuran 125 M;
 - Timur berbatas dengan Carles. S Ukuran 20 M;
 - Selatan berbatas dengan Liston Ronal Simanungkalit Ukuran 125 M;
 - Barat berbatas dengan Jalan Ukuran 20 M;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 4921 K/Pdt/2022



adalah milik Pemohon Kasasi semula Penggugat;

4. Menyatakan jual beli tanah objek perkara antara Termohon Kasasi I semula Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Tergugat II sebagaimana surat keterangan ganti kerugian yang teregister di Kantor Camat Tapung Hilir dengan Nomor: 0119/PEM/SKGR/THR/2012 dan teregister di kantor Desa Kota Garo tanggal 23 – 12 – 2011 merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan surat keterangan ganti kerugian tanah objek perkara antara Termohon Kasasi I semula Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Tergugat II yang teregister di kantor Camat Tapung hilir dengan Nomor: 0119/PEM/SKGR/THR/2012 dan teregister di kantor Desa Kota Garo tanggal 23 – 12 – 2011 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi I semula Tergugat I yang menguasai dan mengelola tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Termohon Kasasi I semula Tergugat I untuk mengosongkan tanah objek perkara dari bangunan, tanaman dan penguasaan dalam bentuk lainnya;
8. Memerintahkan Termohon Kasasi I semula Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat dalam kondisi baik seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
9. Meghukum Termohon Kasasi I semula Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Tergugat II untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat secara tanggung ranteng, seketika dan sekaligus sesaat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan nilai:
 - Kerugian materiil = Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah);
 - Kerugian immaterial = Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi I semula Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Juni 2022, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 4921 K/Pdt/2022



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan gugatan kurang pihak merupakan putusan yang sesuai dengan hukum acara. Berdasarkan pemeriksaan setempat, ditemukan fakta ada pihak lain yang juga menguasai tanah sengketa yaitu Dona Sirait tetapi tidak ikut digugat; oleh karena itu demi akses keadilan dan juga sesuai dengan yurisprudensi bahwa pihak yang haknya akan terancam manakala putusan dieksekusi harus diberi hak untuk membela haknya, *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LISTON RONAL SIMANUNGKALIT, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LISTON RONAL SIMANUNGKALIT**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 4921 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

LL.M.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 4921 K/Pdt/2022